



PUTUSAN

Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 12 Februari 1970 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di DKABUPATEN TUBAN, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRIYADI, SH.,M.Hum, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Karangpucang No.52 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 429/ADV/5/2023/PA.Tbn. Tanggal 10 Mei 2023, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxx, tempat tanggal lahir Tuban, 09 November 1977 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 457/ADV/5/2023/PA. Tbn., tanggal 16 Mei 2023, memberikan kuasa kepada DR. Minan, SH., MH. Dkk., Advokat/Penasehat hukum, beralamat Kantor di Jl. Pahlawan, belakang Kantor Dinas PU Tuban, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 10 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2001 dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rengel, xxxxxxxx xxxxx, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon (SADIK Bin SURAJI) dengan Termohon SURTI Bin DJOYO SAWAL) sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/81/VII/2001, tanggal 13 Juli 2001;
2. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri setelah melangsungkan perkawinan telah melanjutkan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak masing – masing bernama: 1). xxxxxxxxxx, lahir 1 Agustus 2002, 2). xxxxxxxxxx, lahir 28 Maret 2006, dan 3). xxxxxxxxxx, lahir 30 Mei 2010;
4. Bahwa, di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan baik-baik saja;
5. Bahwa, akan tetapi secara tiba-tiba kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mulai goyah terjadi pertengkaran hal ini karena Termohon dan Pemohon ada perbedaan pandangan hidup dan Termohon sering ngomel-ngomel menyampaikan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 dimana Pemohon sudah tidak kuat untuk hidup tinggal bersama Termohon di Desa Tingkis Kecamatan Singgahan xxxxxxxx xxxxx karena seringnya terjadi pertengkaran, selanjutnya untuk menghindari pertengkaran Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Kedungboyo, Kecamatan Bangilan xxxxxxxx xxxxx hingga sekarang;

Halaman 2 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Kedungboyo Termohon tidak berusaha untuk baik dan menyusulnya demi menjaga keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon karena kelakuan Termohon yang sering marah-marah dan mengumpat Pemohon dengan kata-kata kasar dan sangat tidak sopan;
9. Bahwa, oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun didalam rumah tangga, disamping itu jalan damai secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dicapai maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tuban dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada huruf f hal tersebut diatas cukup sebagai alasan untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana terurai diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dimuka persidangan Pengadilan Agama Tuban dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SADIK Bin SURADJI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing – masing melalui kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Perma No.1 tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk

Halaman 3 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 24 Mei 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun setiap saat persidangan berlangsung Majelis Hakim tetap memberikan pandangan dan nasehat sebagai upaya damai kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil – dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban tertulisnya menyampaikan hal – hal pokok sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil – dalil Permohonan Cerai Pemohon kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Permohonan cerai Talak Pemohon pada posita 1, 2 ,3 dan 4 benar sehingga tidak perlu Termohon tanggapi lebih jauh lagi;
3. Bahwa permohonan cerai pada nomor 5 adalah tidak benar, yang benar adalah sikap dan perbuatan Pemohon yang sering memancing Termohon untuk mengatakan sesuatu perkataan yang masih wajar, dan justru penyebabnya adalah Pemohon mempunyai idaman wanita lain sehingga menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa permohonan cerai pada nomor 6 dan 7 benar sejak bulan Juli 2022 telah meninggalkan Termohon dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, hal ini merupakan dalil dan bukti pengakuan kuat oleh Pemohon;
5. Bahwa permohonan cerai pada nomor 8 tidak benar yang benar adalah sikap dan perbuatan Pemohon yang sering memancing Termohon untuk mengatakan sesuatu perkataan yang masih wajar dan justru Pemohon mempunyai idaman wanita lain sehingga menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permohonan cerai pada nomor 9, maka apabila Pemohon masih bersikukuh menceraikan Termohon dengan alasan / dalil Pemohon tersebut maka Pemohon berkewajiban untuk memenuhi hak – hak Termohon yang berupa nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah serta memberikan nafkah anak – anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa membebankan biaya perkara a quo pada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa terhadap yang tertuang dalam jawaban Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap tertuang kembali dan merupakan satu kesatuan dengan Rekonvensi ini;

2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya saat ini sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balas (*recoventie*) terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya saat ini sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 Juli 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:452/81/2001, tanggal 13 Juli 2001;

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, xxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri, setelah melangsungkan perkawinan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama diantaranya:

1. xxxxxxxxxx, lahir 1 SAgustus 2002 / umur 20 tahun;
2. xxxxxxxxxx, lahir Maret 2006 / umur 17 tahun;
3. xxxxxxxxxx, lahir 30 Mei 2010 / umur 13 tahun;

6. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi masih bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak – haknya Penggugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas pengakuan Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2022 sebagaimana permohonan Cerai Pemohon posita nomor 6 Tergugat Rekonvensi telah terjadi pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi pada bulan Juli 2022 hingga saat ini dan selama pisah rumah tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah Madhiyah selama 10 (sepuluh) bulan oleh karena itu sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi memberikan nafkah madhiyah pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi mulai tanggal 13 Juli 2001 hingga sekarang atau selama 22 tahun dan selama masa tersebut Penggugat Rekonvensi melayani dan mengabdikan pada Tergugat Rekonvensi sehingga patut apabila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi memberikan mut'ah pada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,-
9. Bahwa karena yang mengajukan permohonan cerai Tergugat Rekonvensi maka sepatutnya memberikan nafkah iddah selama 3 bulan pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
10. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada posita angka 3 mengikuti dan diasuh, dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat ini oleh karena Hak asuh ketiga anak tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa untuk keperluan biaya pendidikan (kuliah) xxxxxxxxxxxx setiap bulannya membutuhkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa untuk keperluan biaya pendidikan (SLTA) xxxxxxxxxxxx setiap bulannya membutuhkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
13. Bahwa untuk keperluan biaya pendidikan (SD) xxxxxxxxxxxx setiap bulannya membutuhkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk keperluan pemeliharaan, pengasuhan, makan dan kesehatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya membutuhkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

15. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan biaya anak tersebut dan Tergugat Rekonvensi mampu memberikannya karena Tergugat Rekonvensi bekerja wiraswasta sehingga mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut;

16. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai Undang – undang RI Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang – undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu sepatutnya dikabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

17. Bahwa membebaskan biaya perkara a quo pada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil – daill di atas, Termohon/Penggugat Rkonvensi mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mangadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memberikan ijin pada Pemohon (SADIK Bin SURADJI) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie pada Termohon (xxxxxxxxxxx) setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan yang tetap.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi yang berupa :
 - Nafkah madhiyah : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Mut'ah : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Nafkah iddah : Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)Yang diberikan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

Halaman 7 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx pada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx setiap bulan sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tegugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Repliknya tertanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya menolak jawaban Termohon kecuali terhadap hal – hal yang Pemohon akui kebenarannya;
2. Bahwa jawaban Termohon Nomor 3 yang menyatakan bahwa sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain adalah tidak benar. Bahwa Pemohon tidak mempunyai wanita idaman lain, yang ada adalah isteri siri Pemohon bernama Suyati, berasal dari Kecamatan Soko, Desa Menilo, Kabupaten Tuban, dengan Termohon juga sudah diketahui serta kenal baik selanjutnya oleh Pemohon dikawini menurut agama Islam sudah sejak tahun 2017, setelah kawin Pemohon membagi waktu dalam setiap 3 (tiga) hari tinggal di Desa Menilo dengan isteri siri, dan 3 (tiga) hari berikutnya tinggal di Desa Tingkis dengan Termohon dan anak – anaknya;
3. Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2021 ketika isteri siri Pemohon mempunyai seorang anak

Halaman 8 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



perempuan bernama Dewi Ratih Elok. Bahwa sejak kelahiran anak tersebut, Termohon sering buat masalah terus terjadi pertengkaran, mengolok – olok Pemohon dengan kata – kata yang tidak pantas ditujukan kepada Pemohon;

4. Bahwa, dalil posita permohonan Pemohon no.6 dan no.7 menyatakan bahwa, *puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022, dimana Pemohon sudah tidak kuat untuk tinggal bersama Termohon di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, xxxxxxxx xxxxx karena seringnya terjadi pertengkaran, selanjutnya untuk menghindari pertengkaran, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kedungboyo, Kecamatan Bangilan, kabupaten Tuban hingga sekarang, dan selama Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kedungboyo, Termohon tidak berusaha untuk baik dan menyusulnya demi menjaga keutuhan rumah tangga, dengan demikian tidak ada satupun kata – kata dalil Pemohon yang menyatakan” tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin”* bahwa, oleh sebab itu maka jawaban Termohon yang menyatakan **tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin**, supaya ditolak sebab Termohon hanyalah mengarang belaka dan mengada-ada;

5. Bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya ada yang menyangkal permohonan Pemohon, akan tetapi kenyataannya didalam petitum jawabannya Termohon juga mohon supaya mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi ijin kepada Pemohon (SADIK BIN SURAJI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, dengan demikian permohonan Pemohon mengenai Cerai talak ada masalah sebab ternyata Termohon juga telah menyetujui untuk ditalak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Termohon Rekonvensi menolak dalil – dalil gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali terhadap hal – hal yang Termohon Rekonvensi akui kebenarannya;
2. Bahwa, Termohon Rekonvensi menolak untuk memberikan uang nafkah madhiyah (nafkah terhutang) selama 10 bulan terhitung sejak

Halaman 9 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi pulang ke rumah sendiri di Desa Kedungboyo, Kecamatan Bangilan akibat terjadinya pertengkaran antara Termohin Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa Termohon Rekonvensi menolak memberi nafkah madhiyah (nafkah terhutang) sebab 1 (satu) bulan setelah kepergian Termohon Rekonvensi dari Desa Kebungboyo, Kecamatan Bangilan, yaitu pada bulan Agustus 2022 karena Pemohon Rekonvensi dengan terang – terangan menjual mobil Termohon Rekonvensi merk Daihatzu Sibra tahun 2017, laku 65 (enam lima juta rupiah), batang pohon jati laku Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan penjualan terhadap barang – barang tersebut untuk biaya hidup. Adapun setelah Termohon menjual barang tersebut diatas memberitahu kepada Pemohon, oleh karena hasil penjualan mobil Daihatzu Sibra dan 70 (tujuh puluh) dan batang pohon jati akan digunakan untuk biaya hidup maka Pemohon tidak mempermasalahkan;

3. Bahwa, dengan demikian maka dari hasil penjualan mobil Termohon Rekonvensi mark Daihatzu Sibra tahun 2017 laku Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan berikutnya menjual kurang lebih 70 (tujuh puluh) batang pohon jati laku Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlahnya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) adalah sudah lebih dari cukup untuk biaya hidup selama 10 (sepuluh) bulan. Bahwa oleh karenanya maka Termohon Rekonvensi menolak terhadap permohonan uang madhiyah (nafkah terhutang);

4. Bahwa, di dalam posita gugatan Pemohon Rekonvensi no.8 Pemohon Rekonvensi meminta supaya Termohon Rekonvensi memberi uang mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah memberatkan, Termohon Rekonvensi menolaknya karena sangat memberatkan sebab Termohon Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, kerjanya hanya apa bila dibutuhkan untuk memberi jasa yang diperlukan, yaitu mendoakan orang yang membutuhkan, maka Termohon Rekonvensi hanya memberikan uang

Halaman 10 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk uang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, Termohon Rekonvensi hanya mampu memberi tiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa selama masa iddah 3 (tiga) bulan lamanya Termohon Rekonvensi memberi uang nafkah sebesar $3 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp} 6.000.000,-$ (enam juta rupiah). Bahwa dengan demikian Termohon Rekonvensi hanya mampu memberikan uang mut'ah dan uang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar $\text{Rp} 3.000.000,- + \text{Rp} 6.000.000,- = \text{Rp} 9.000.000,-$ (Sembilan juta rupiah);

5. Bahwa, Termohon Rekonvensi menolak permintaan Pemohon Rekonvensi mengenai biaya pendidikan terhadap ketiga anak masing – masing Davani Setyanda, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx uang sebesar $\text{Rp} 3.500.000,- + \text{Rp} 2.000.000,- + \text{Rp} 1.000.000,- = \text{Rp} 6.500.000,-$ (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebab untuk keperluan biaya sekolah anak – anak tidak sebesar yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi. Bahwa selama ini untuk biaya pendidikan setiap bulannya Termohon Rekonvensi yang selalu membayar langsung, termasuk uang jajan selalu Termohon Rekonvensi berikan langsung datang ke Tingkis menemui anak – anak. Bahwa berikutnya Termohon Rekonvensi juga menolak memberikan uang sebesar $\text{Rp} 6.000.000,-$ (enam juta rupiah) dengan dalih untuk keperluan pemeliharaan, pengasuhan, makan dan kesehatan anak, sebagaimana disebutkan pada posita permohonan Rekonvensi no 14 karena tidak berdasar hukum;

Berdasarkan Replik Pemohon sebagaimana terurai di atas selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SADIK Bin SURADJI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Surti Binti SAWAL) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Rekonvensi;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon tetap menolak seluruh dalil – dalil permohonan cerai Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa atas Replik Pemohon Nomor 2 yang mengakui punya hubungan dengan wanita lain dan telah melakukan perkawinan sirri dengan seorang wanita bernama Suyati adalah merupakan pengakuan dan pengakuan adalah merupakan bukti yang kuat dan terbukti bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak kondusif/terguncang dikarenakan sikap dan ulah sendiri Pemohon;
3. Bahwa atas Replik Pemohon Nomor 3 tidak benar, justru Pemohon yang buat masalah karena telah kawin sirri pada tahun 2021 tersebut tanpa seijin Termohon sehingga membuat jiwa Termohon guncang hingga sekarang dan membuat keluarga tidak tenang;
4. Bahwa Replik Pemohon Nomor 4 membuktikan adanya Pemohon meninggalkan Termohon pada tanggal 22 Juli 2022 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kedungboyo, Kecamatan Bangilan, kabupaten Tuban, dan memang selama Pemohon meninggalkan Termohon pada tanggal 22 Juli 2022 tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, oleh karena itu pengakuan Pemohon tersebut merupakan bukti kuat ada nafkah terhutang yang harus dibayar, oleh karena itu Pemohon harus memenuhi kewajibannya bila Pemohon masih tetap menginginkan perceraian ini;
5. Bahwa Replik Pemohon Nomor 5 karena Pemohon masih menginginkan cerai tentunya sesuai faktanya atas pengakuan dan dalil Pemohon yang tindak sanggup lagi membina rumah tangga dengan

Halaman 12 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Termohon, dan Pemohon pun telah ,meninggalkan Termohon mulai tanggal 22 Juli 2021 hingga sekarang (selama 10 bulan) dan Pemohon lebih nyaman dengan isteri sirrinya, maka Termohon tidak bisa memaksa kehendak Pemohon namun Pemohon perlu ingat afda tanggung jawabnya terhadap 4 anak – anaknya yang membutuhkan biaya hidup, kesehatan dan pendidikannya serta nafkah madhiyah, mut'ah dan iddah;

6. Bahwa membebankan biaya perkara a quo pada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa terhadap yang tertuang dalam jawaban Konvensi dan Duplik Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi dan Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi point 2, Tergugat Rekonvensi telah mengakui meninggalkan Penggugat Rekonvensi pada bulan Juli 2022 hingga sekarang atau selama 10 bulan dan selama meninggalkan tersebut tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, hal ini merupakan sebuah pengakuan dan merupakan bukti yang kuat, dan yterkait dalil Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan Penggugat Rekonvensi menjual Mobil Mitsubishi Sigrta tahun 2017 seharga Rp 65.000.000,- benar namun Penggugat Rekonvensi disuruh Tergugat Rekonvensi dijual untuk melunasi angsuran mobil tersebut, sebab mobil tersebut mobil kredit dan pohon jati 70 batang seharga Rp 25.000.000,- tidak benar, yang benar jumlah pohon jati sebanyak 50 batang seharga Rp17.500.000,- sehingga total uangnya Rp 82.500.000,-, dan uang ini digunakan untuk biaya sekolah anak yang kuliah untuk makan, kos bayar uang semester setiap bulan sejumlah Rp 4.000.000,- selama 10 bulan Rp40.000.000,-, untuk biaya sekolah dua anak yang sekolah SMP dan SMA setiap bulan Rp 2.500.000,- selama 10 bulan Rp 25.000.000,- sedangkan sisanya untuk pengurangan tanah rumah yang longsor sehingga uang tersebut habis untuk biaya – biaya tersebut sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan uang nafkah pada Penggugat

Halaman 13 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Rekonvensi dalam setiap bulannya, oleh karena dalil Tergugat Rekonvensi sepatutnya ditolak;

3. Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi point 3, Penggugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi karena apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi hanya mengada – ada sebab Penggugat Rekonvensi bertengkar dengan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi lebih perhatian dengan isteri sirrinya sehingga merupakan tanggung jawabnya terhadap Penggugat Rekonvensi dan ketiga anaknya tersebut;

4. Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi point 4 Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil – dalilnya dan sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah Rp 50.000.000,- sebab Penggugat Rekonvensi sudah mengabdikan menjadi isteri dan merawat anak – anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mulai menikah tahun 2021 hingga sekarang (22 tahun) lamanya, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi patut memberikan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- dan Tergugat Rekonvensi mampu memberikan karena selama dengan perempuannya mampu membeli mobil baru dan ketika sebelum Tergugat Rekonvensi dengan Suyati bisa mengangsur mobil, membiayai sekolah anak yang setiap bulan sekitar Rp 10.000.000,- dan ketika itu mampu karena penghasilan Tergugat Rekonvensi banyak sebagai orang pintar yang sering menolong orang dan tani dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi yang berupa :

- Mut'ah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Iddah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Sangat tidak realistis sebab penghasilan Tergugat Rekonvensi banyak sehingga bisa memberikan uang pada isteri sirrinya dan membeli mobil baru;

5. Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi point 5 maka Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya dan ketiga anak tersebut hak asuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi nafkah sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa membebankan biaya perkara pada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara a quo;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya nberbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memberikan ijin Pemohon (SADIK Bin SURADJI) iuntuk menjatuhkan talak satu raj'i pada Termohon (Surti Binti Sawal) Setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Madhiyah : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Mut'ah : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Iddah : Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. Menetapkan hak asuh anak xxxxxxxxxxxx, RATIH MAYA FATMALA dan xxxxxxxxxxxx pada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak xxxxxxxxxxxx, RATIH MAYA FATMALA dan xxxxxxxxxxxx setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam Komvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara a quo sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 15 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 452/81/VII/2001, tanggal 13 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Rengel, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sadik bin Suradji**, NIK 3523....., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI.

Saksi 1. **Mohammad Hadi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tingkis, RT.002, RW.007, Kecamatan Singgahan, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya berjenis perempuan;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon selama ini rukun dan harmonis, namun kemudian belakangan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon punya isteri lain bernama Suyati, yang dinikahi Pemohon sejak 6 tahun yang lalu secara sirri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama Suyati tersebut setelah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, akhirnya Pemohon pergi dan berpisah dengan Termohon yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 9 bulan lamanya;

Halaman 16 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan secara kekeluargaan telah dilakukan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berprofesi sebagai *tabib spiritual* dengan penghasilan yang tidak menentu, karena Pemohon memang tidak memasang tarip, hanya menerima bayaran pasien dengan seikhlasnya saja;
- Bahwa Pemohon melayani pasien hanya apabila diminta dan sipatnya perindividu saja dan tidak membuka praktek secara umum;
- Bahwa hanya pekerjaan itu yang digeluti Pemohon selama ini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan tidak punya pekerjaan sampingan lainnya;
- Bahwa harta yang dimiliki Pemohon bersama Termohon yang saksi ketahui ada berupa rumah dan pekarangan serta ada 2 (dua) unit mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil masih ada di rumah Termohon tapi satunya lagi sudah dijual Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual dan laku berapa tapi yang pasti satu unit mobil sudah dijual sendiri oleh Termohon;
- Bahwa mobil itu dijual Termohon sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelah Pemohon dengan Termohon pisah;
- Bahwa selain mobil, Termohon juga menjual beberapa pohon kayu jati, itu juga dijual setelah beberapa bulan pisah dengan Pemohon;
- Bahwa semua harga penjualan diterima dan dikuasai Termohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon gunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon memang sudah tidak menafkahi Termohon lagi karena hubungan komunikasinya sudah tidak ada, tapi terhadap anak – anaknya Pemohon masih memenuhi kebutuhan dan

Halaman 17 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya sekolah anak – anaknya, dan itu biasanya diberikan langsung kepada anak–anaknya ;

Saksi 2. **Sutoyo**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Ketua RT, bertempat tinggal di Tingkis, Desa Tingkis, RT.001, RW.006, Kecamatan Singgahan, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi selain sebagai tetangga juga kepala RT disitu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saksi mengetahuinya sebagai suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya berjenis perempuan;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon selama ini rukun dan harmonis, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah dipicu karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama Suyati;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suyati sejak sekitar 6 tahun yang lalu secara sirri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat Pemohon menikah diketahui dan tidak dipermasalahkan oleh Termohon, namun yang saksi lihat mereka awalnya akur – akur saja dan Termohon sudah kenal baik dengan isteri sirri Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan perempuan Suyati tersebut, juga sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, akhirnya Pemohon pergi dan berpisah dengan Termohon yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya dan tidak saling mengunjungi lagi;

Halaman 18 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan secara kekeluargaan telah dilakukan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berprofesi sebagai *tabib spiritual* dengan penghasilan yang tidak menentu, karena Pemohon memang tidak memasang tarip, hanya menerima pemberian pasien dengan seikhlasnya saja;
- Bahwa Pemohon melayani pasien hanya apabila diminta dan sipatnya perindividu saja dan tidak membuka praktek;
- Bahwa hanya pekerjaan itu yang digeluti Pemohon selama ini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan tidak punya pekerjaan sampingan lainnya;
- Bahwa harta yang dimiliki Pemohon bersama Termohon yang saksi ketahui ada berupa rumah dan pekarangan serta ada 2 (dua) unit mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil masih ada di rumah Termohon tapi satunya lagi sudah dijual Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual dan laku berapa harganya;
- Bahwa mobil itu dijual Termohon sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelah Pemohon dengan Termohon pisah;
- Bahwa selain mobil, Termohon juga menjual pohon jati, itu juga dijual setelah beberapa bulan pisah dengan Pemohon;
- Bahwa semua harga penjualan diterima dan dikuasai sendiri Termohon dan saksi tidak tahu untuk keperluan apa;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon memang sudah tidak menafkahi Termohon lagi karena hubungan komunikasinya sudah tidak ada, tapi terhadap anak – anaknya Pemohon masih memenuhi kebutuhan dan biaya sekolah yang diberikan secara langsung kepada anak-anaknya ;

Saksi 3. **Cuk Suharsono**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Tingkis, Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, xxxxxxxx
xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saksi tahu mereka terikat hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya berjenis perempuan;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon selama ini rukun dan harmonis, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah ditengarai karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama Suyati;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suyati sejak sekitar 6 tahun yang lalu secara sirri;
- Bahwa hubungan Termohon dengan isteri sirri Pemohon selama ini baik – baik saja, namun belakangan ini kelihatan tidak akur lagi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan perempuan Suyati tersebut, juga sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, akhirnya Pemohon pergi dan berpisah dengan Termohon yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan secara kekeluargaan telah dilakukan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berprofesi sebagai *tabib spiritual* dengan penghasilan yang tidak menentu, karena Pemohon memang tidak memasang tarip, hanya menerima pemberian pasien dengan seikhlasnya saja;
- Bahwa Pemohon melayani pasien hanya apabila diminta dan sipatnya perindividu saja dan tidak membuka praktek;
- Bahwa hanya pekerjaan itu yang digeluti Pemohon selama ini dan tidak punya pekerjaan sampingan lainnya;

Halaman 20 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harta yang dimiliki Pemohon bersama Termohon yang saksi ketahui ada rumah dan pekarangan serta ada 2 (dua) unit mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil masih ada di rumah Termohon tapi satunya lagi yaitu Merk shigra sudah dijual Termohon;
- Bahwa harga jualnya sebesar Rp 90.000.000,-, itu yang saksi ketahui karena yang membeli adalah teman saksi;
- Bahwa mobil itu dijual Termohon sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelah Pemohon dengan Termohon pisah;
- Bahwa selain mobil, Termohon juga menjual sejumlah pohon kayu jati, itu juga dijual setelah beberapa bulan pisah dengan Pemohon, namun saksi tidak tahu banyak berapa harga jualnya;
- Bahwa harga dari hasil penjualan barang tersebut semua dimiliki dan dikuasai Termohon;
- Bahwa mengenai untuk keperluan apa Termohon menjual barang tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon memang sudah tidak menafkahi Termohon lagi karena hubungan komunikasinya sudah tidak ada, tapi terhadap anak – anaknya Pemohon masih rutin memberi bahkan biaya sekolah dibayarkan langsung oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon memberikan biaya keperluan sehari – hari kepada anak – anaknya sebesar Rp 1.500.000,-
- Bahwa kalau saksi ditanya apakah dengan nominal sebesar itu cukup, maka saksi mengatakan cukup mengingat pekerjaan Pemohon yang hanya menerima bayaran dari pasien yang diobatinya seikhlasnya saja;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon melalui kuasa hukumnya mempertanyakan kepada saksi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan barang yang telah dijual Termohon, yang menurut Termohon harga mobil tidak sampai terjual seharga Rp 90 juta, sedangkan batang pohon jati hanya seharga Rp 15 juta;

Halaman 21 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menegaskan dalil – dalil bantahannya baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

A.SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 452/81/VII/2001, tanggal 13 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Rengel, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx, NIK 3523....., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI.

Saksi 1. **Partiwi binti**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya berjenis perempuan;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon selama ini rukun dan harmonis, namun kemudian belakangan sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena adanya orang ketiga, yaitu wanita lain;
- Bahwa saksi tahu karena pernah diajak Termohon menemui wanita itu satu kali;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah sejauh mana hubungan Pemohon dengan wanita itu;

Halaman 22 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, akhirnya Pemohon pergi dan berpisah dengan Termohon yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 12 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berprofesi sebagai *tabib spiritual* namun saksi tidak tahu penghasilannya berapa, dan saksi juga tidak tahu kalau Pemohon punya pekerjaan lain;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon menikah yang saksi tahu mereka memiliki harta berupa rumah dan 2 (dua) unit mobil, namun sekarang tinggal 1 unit, yang lainnya telah dijual Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu saat transaksi dan siapa yang membelinya;
- Bahwa mobil itu dijual Termohon saat baru sekitar 1 bulan Pemohon dengan Termohon pisah;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon gunakan untuk keperluan apa mobilnya dijual;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dengan Termohon selama ini tinggal dan diausuh oleh Termohon, biaya sekolah dan kebutuhan sehari – harinya setahu saksi ditanggung Termohon, dan kalau biaya dari Pemohon, saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, Termohon jualan sembako;

Saksi 2. **Joko bin**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya berjenis perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon selama ini rukun dan harmonis, namun kemudian belakangan sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena adanya orang ketiga, yaitu wanita lain;
- Bahwa wanita itu sudah dikawini Pemohon secara sirri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya itu, akhirnya Pemohon pergi dan berpisah dengan Termohon yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 10 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berprofesi sebagai *tabib spiritual* namun saksi tidak tahu penghasilannya berapa, dan saksi juga tidak tahu kalau Pemohon punya pekerjaan lain;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon menikah yang saksi tahu mereka memiliki harta berupa rumah dan 2 (dua) unit mobil, namun 1 unit mobil sudah dijual Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu saat transaksi serta siapa yang membelinya;
- Bahwa mobil itu dijual Termohon saat sekitar 2 atau 3 bulan Pemohon dengan Termohon pisah;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon gunakan untuk keperluan apa mobilnya dijual;
- Bahwa selain mobil saksi tidak tahu kalau ada barang lain yang dijual;
- Bahwa memang ada beberapa pohon jati yang ditebang, tapi saksi tidak ditebang untuk apa;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dengan Termohon selama ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa biaya kebutuhan dan sekolah anak – anak, Pemohon biasa memberikan langsung kepada anak – anaknya;

Halaman 24 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu itu karena saksi pernah diberitahu oleh penjul Es yang mangkal jualan di sekolah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa disamping uang dari Pemohon, untuk memenuhi kebutuhan lainnya dan biaya sekolah anak – anaknya, Termohon membuka toko dan jualan sembako;
- Bahwa toko itu dibangun saat Pemohon dengan Termohon masih rukun;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing – masing sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah

Halaman 25 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: karena Pemohon dan Termohon terjadi beda sikap dan pandangan dalam keluarga, dimana Termohon sering ngomel-ngomel dan menyampaikan kata-kata kasar terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemohon tapi yang sebenarnya adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan dan kawin lagi secara sirri dengan wanita lain sehingga Pemohon dengan Termohon tidak terjalin keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi rumah tangganya dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 26 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2,..... serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut

Halaman 27 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing – masing bernama : 1)xxxxxxxxxx lahir 1 Agustus 2002, 2).xxxxxxxxxx lahir 28 Maret 2006, dan 3). xxxxxxxxxxxx lahir 30 Mei 2010.

Halaman 28 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan menikah sirri dengan wanita lain sehingga bila terjadi perselisihan Termohon sering ngomel-ngomel menyampaikan kata-kata kasar terhadap Pemohon.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 10 bulan lamanya tanpa komunikasi dan tanpa pernah ada upaya untuk saling mengunjungi lagi.
- Bahwa keluarga dan pihak lain sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk memenuhi nafkah keluarga, Pemohon selama ini bekerja sebagai tabib spiritual dengan penghasilan yang diperoleh dari pasien yang diberikan seikhlasnya.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon telah menjual barang berupa 1 unit mobil merek Daihatsu Siga dan beberapa batang pohon kayu jati.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah tentang "broken marriage" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan

Halaman 29 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamkan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 30 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi sehingga dalam perkara ini cukup menyebut masing – masing pihak sebagai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apa yang termuat dan telah dipertimbangkan di dalam Konvensi ini selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai yang pertimbangan didalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi telah mengajukan tuntutan berupa: Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah berupa uang, serta hadhanah dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah

Halaman 31 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total jumlah seluruhnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi telah menjual asset berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Siga dan beberapa batang pohon kayu jati, sehingga dari hasil penjualan asset tersebut sudah lebih dari cukup untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi sejak ditinggal Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi membenarkan namun dengan argumentasi bahwa Penggugat Rekonvensi menjual mobil dan beberapa batang pohon kayu jati adalah untuk keperluan melunasi cicilan mobil lainnya serta untuk menutupi kebutuhan hidup sehari – hari dan biaya sekolah anak – anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat Rekonvensi diakui Penggugat Rekonvensi dengan kualifikasi, maka dipandang perlu Penggugat Rekonvensi dibebani bukti;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendukung keberanaran dalil – dalilnya, dipersidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti – bukti, baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari proses analisis dari bukti – bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut, disimpulkan ternyata bahwa tidak satupun bukti tersebut yang arahnya memberi petunjuk bahwa harga hasil penjualan mobil dialihkan untuk menutupi cicilan kredit mobil, sehingga dalil Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai hal tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalil – dalil Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan tidak didukung dengan cukup bukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian karena terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya dan selama itu pula terbukti Tergugat Rekonvensi tidak pernah

Halaman 32 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, oleh karena selama terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi terbukti telah menjual asset berupa 1 (satu) unit mobil *Merk Daihatzu Shigra* dan beberapa batang pohon kayu jati dengan harga jual yang terbilang cukup signifikan, maka nilai tersebut dianggap sudah melebihi dari cukup untuk ditetapkan sebagai hukum dan diperhitungkan sebagai kosekwensi dari nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi ;

Tentang nafkah iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan Rekonvensinya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memenuhi nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menolak karena nilainya sangat tidak realistis, sedangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi bisa sangat banyak dan berlebih;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat Rekonvensi secara fungsional patut dibebani nafkah iddah sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut secara maksimal, maka acuannya adalah dengan alat – alat bukti;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi dipersidangan, ketiganya menjelaskan tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang hanya sebagai *tabib spiritual* dengan penghasilan yang tidak

Halaman 33 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentu dengan hanya menerima bayaran dari pasien seikhlasnya, karena Tergugat Rekonvensi tidak membuka praktek secara umum dan mematok tarif dengan jumlah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut adalah fakta yang membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang dari aspek fungsional memiliki keterbatasan, sehingga Tergugat Rekonvensi patut dianggap tidak memenuhi kualifikasi orang yang cukup mampu dibebani kewajiban untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi secara maksimun, sementara Penggugat Rekonvensi dalam tuntutananya tidak punya patokan dasar yang menjadi acuan sebagai bukti bahwa Tergugat Rekonvensi patut dibebani nafkah iddah sebesar jumlah yang dituntut tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan lamanya dianggap memberatkan, sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan pertimbangan selain karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi dibebani nafkah lampau sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut, juga didasarkan atas adanya kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang menurut Majelis Hakim merupakan pernyataan standar minimum kemampuan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, dan mengenai hal ini selanjutnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan berikut ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya hanya sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah);

Halaman 34 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syar'i juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah merupakan suatu kewajiban dari mantan suami kepada mantan isteri sebagai konsekwensi terjadinya talak, namun tidak lantas menjadi peluang terjadinya eksploitasi, sebab sipat dari pemberian mut'ah adalah penghiburan, yang jika dimaknai secara komprehensif standarisasinya adalah kembali merujuk kepada kemampuan yang didasari oleh seberapa besar penghasilan suami/Tergugat Rekonvensi saat ini;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 22 tahun kurang lebih lamanya yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi patut mendapat mut'ah yang layak dan pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tuntutan mut'ah sebesar Rp 50.000.000; (liam puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000; dianggap belum

Halaman 35 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asas kepatutan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dengan mengukur dari sisi kelayakan dan standar hidup minimal serta mengingat karena mut'ah ini sipatnya sementara dan berlaku hanya satu kali bayar, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang perlu dan tidak berlebihan jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar jumlah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Tentang Hadhanah dan nafkah anak:

Menimbang, bahwa selama membina rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya hingga saat ini hidup dan tinggal bersama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut masing – masing bernama xxxxxxxxxxxx, lahir 1 Agustus 2002 / umur 20 tahun, xxxxxxxxxxxx, lahir Maret 2006 / umur 17 tahun, dan xxxxxxxxxxxx, lahir 30 Mei 2010 / umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut dari segi umur sudah masuk katagori dewasa sehingga menurut Pasal 105 huruf (b) KHI masing – masing anak memiliki hak menentukan sendiri ikut ayah atau ibu kandungnya, namun faktanya karena ketiga orang anak tersebut hingga saat ini tinggal dan diasuh bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka anak – anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut dianggap telah mereferentasikan pilihannya ikut ibunya, sehingga ketiga anak tersebut ditetapkan berada dan dalam hadhanah (hak asuh) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun anak – anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut masing – masing telah berumur dewasa dan ditetapkan ketiganya ikut ibunya/Penggugat Rekonvensi, namun faktanya

Halaman 36 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketiganya belum mampu berdiri sendiri, sehingga segala biaya dan kebutuhan hidup sehari – hari masih harus ditunjang dan dipenuhi oleh orang tuanya, yang dalam hal ini oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak – anak tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini didasarkan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab yang berbunyi:

و تحب على الاب نفقة الولد.

Artinya: “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya“.

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya setiap bulan sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena pengeluaran untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak – anak tidak sebesar yang diminta Penggugat Rekonvensi tersebut, apalagi karena selama ini Tergugat Rekonvensi masih rutin datang langsung menemui anak – anak di Desa Tingsi memberikan uang jajan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan *penghasilan* Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedang adapun berbagai asset bersama dalam bentuk baik berupa rumah, satu unit mobil, toko (jualan sembako) serta halaman dengan tanaman pohon kayu jati, yang semuanya memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari semua asset bersama yang Majelis Hakim sebutkan tersebut di atas, hingga saat ini masih dalam penguasaan dan

Halaman 37 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelolah Penggugat Rekonvensi sendiri dan masih berpotensi mendatangkan *income* yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak sehari – hari, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa dari segi jumlah, nilai sebesar itu dirasa memang belum cukup membantu memberi kontribusi maksimum untuk memenuhi kebutuhan 3 (tiga) orang anak, meskipun demikian sebagai orang tua, Tergugat Rekonvensi tentu selalu berusaha sedapat mungkin agar bisa mensejahterakan anak – anaknya, namun disisi lain mengingat karena Tergugat Rekonvensi hanyalah sebagai *tabib spiritual* dengan penghasilan yang tidak menentu, maka dengan kondisi seperti itu tentu tidak bisa dipaksakan yang akhirnya akan menimbulkan kesengsaraan lain bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Halaman 38 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (xxxxxxxxxxx), berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
Yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan.
3. Menetapkan anak masing – masing bernama xxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, xxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, dan xxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun, berada dalam hak asuh/hadhanah Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana amar dalam diktum point angka (3) tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertambahan nilai sebesar 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selin dan sebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Slamet, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fakhrur Rozi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Termohon dan di luar hadirnya Pemohon .

Ketua Majelis,

Halaman 39 dari 40 putusan Nomor 867/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ilyas

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Slamet, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Fakhrur Rozi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
	e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	500.000,-
4.	PBT isi Putusan	Rp.	100.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	755.000,-

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)